

Analisis Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Perundang-Undangan: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Muthia Syafa Ramadhani Lubis¹, Sifa Maulida Bangun², Marsya Oktaviani Harahap³, Zahwa Soraya⁴, Niha Sry Asyh Gultom⁵, Mutiara Andini⁶, Ervina Sari Sipahutar⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan

E-mail: ramadhanitia71@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kekuasaan serta peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang sah, serta menilai penerapan prinsip checks and balances dalam proses pengesahannya. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku serta artikel ilmiah yang relevan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Presiden, sebagai bagian dari lembaga eksekutif, telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif menjalankan tugasnya melalui pembahasan dan persetujuan atas Perppu tersebut sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Secara formal, prinsip checks and balances telah dipenuhi melalui proses persetujuan DPR terhadap Perppu. Meski demikian, masih ada perdebatan mengenai terpenuhinya aspek kepentingan yang mendesak serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara dan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik agar pembentukan regulasi undang-undang dapat berlangsung secara demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, checks and balances, Perppu Cipta Kerja, pembentukan undang-undang.

Abstract

The objective of this study is to examine the authority and roles of the executive and legislative branches in the enactment of Law Number 6 of 2023, which converted Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation into a formally enacted law, as well as to evaluate the implementation of the checks and balances principle throughout the legislative process. This study employs a normative legal research method using both a statutory approach and a case approach. The legal sources consist of primary legal materials, including statutes and decisions of the Constitutional Court, as well as secondary legal materials in the form of relevant books and scholarly journal articles. The findings indicate that the President, as part of the executive branch, exercised constitutional authority under Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by issuing Perppu Number 2 of 2022, while the House of Representatives (DPR), as the legislative branch, fulfilled its constitutional function by deliberating on and approving the Perppu, thereby enacting it as Law Number 6 of 2023. From a formal constitutional perspective, the principle of checks and balances was satisfied through the DPR's approval of the Perppu. Nevertheless, debates remain regarding the fulfillment of the constitutional requirement of a compelling emergency and the effectiveness of public participation during the legislative process. Therefore, strengthening inter-institutional oversight mechanisms and enhancing transparency and public participation are essential to ensure that the law-making process is conducted democratically and in accordance with the principles of the rule of law.

Keywords: executive branch, legislative branch, checks and balances, Job Creation Perppu, law-making process.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu implikasi dari prinsip hukum ini adalah bahwa semua tindakan para penyelenggara negara harus mengikuti peraturan yang berlaku. Untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat, perlu ada pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan yang baik. Menurut Maria Farida Indrati, penyusunan peraturan perundang-undangan adalah proses yang dimulai dari perencanaan, pembuatan, diskusi, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan (Maria Farida Indrati, 2020).

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, tanggung jawab untuk membuat undang-undang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. DPR berfungsi sebagai wakil keinginan rakyat dalam proses legislasi, sedangkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga berperan dalam pembuatan undang-undang melalui kemampuan untuk mengajukan rancangan dan memberikan

persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibahas. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa hubungan antara Presiden dan DPR dalam pembuatan undang-undang merupakan pelaksanaan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia (Asshiddiqie, 2019).

Selain memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, Presiden juga diberi kekuasaan konstitusional untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi mendesak sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, Perppu yang dikeluarkan Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR pada sidang selanjutnya agar dapat menjadi undang-undang. Aturan ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden dapat menetapkan norma hukum dalam keadaan tertentu, DPR tetap menjalankan peran pengawasan melalui mekanisme persetujuan atau penolakan terhadap Perppu tersebut (MD, 2017).

Perkembangan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terlihat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pembentukan undang-undang ini terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena adanya kelemahan prosedural dalam penyusunannya. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu dua tahun kepada pembuat undang-undang untuk memperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini sangat signifikan karena menegaskan bahwa pembuatan undang-undang harus melakukan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta memberikan kepastian hukum. Sanjaya dan Rasji menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, proses legislasi perlu dinilai tidak hanya dari hasil akhirnya tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur dan prinsip-prinsip penyusunan peraturan yang baik (Sanjaya, 2021).

Sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja dengan alasan adanya kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memberikan kepastian hukum untuk kebijakan strategis yang berkaitan dengan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Setelahnya, DPR menyetujui Perppu tersebut dan mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penerbitan Perppu ini kemudian memicu berbagai debat mengenai pemenuhan unsur "hal ihwal kepentingan yang memaksa" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Hirma dan Syamsir menyatakan bahwa penetapan regulasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu mempertimbangkan perbaikan dalam aspek formal pembuatan undang-undang, terutama mengenai keterlibatan masyarakat dan keterbukaan selama proses legislatif (Syamsir, 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi penting untuk memahami bagaimana fungsi dan kekuasaan lembaga eksekutif serta legislatif dalam penciptaan peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi penerapan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuasaan serta peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta mengkaji sejauhmana sesuai dengan prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia (Asshiddiqie, 2019).

Metode

Studi ini mengadopsi metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti regulasi yang berkaitan dengan otoritas serta peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan kasus juga diterapkan dengan menganalisis proses legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menjadikan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja sebagai undang-undang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Marzuki, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan beserta amandemennya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Perppu Nomor 2 Tahun 2022, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan subjek penelitian. Sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2018).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dengan mengumpulkan serta mempelajari berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan data berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kesimpulan mengenai peran serta kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Muhaimin, 2020).

Hasil dan Diskusi

Kewenangan dan Tugas Lembaga Eksekutif dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dalam susunan pemerintahan Indonesia, Presiden yang merupakan lembaga eksekutif memiliki hak untuk menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Presiden mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Selain itu, Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan hak kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan darurat yang mendesak.

Kewenangan ini mencerminkan pelaksanaan tugas eksekutif dalam menjaga kelangsungan pemerintahan ketika ada kebutuhan hukum yang mendesak.¹

Dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Presiden memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dengan menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja sebagai langkah lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Indonesia, 2021). Pemerintah berargumen bahwa penerbitan Perppu ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan nasional yang strategis, menjaga stabilitas ekonomi negara, serta menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu. Oleh karena itu, peran eksekutif dalam konteks ini tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam penyusunan norma hukum melalui Perppu (Syamsir, 2023).

Namun, pemanfaatan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perppu menimbulkan diskusi tentang pemenuhan syarat "keadaan darurat yang mendesak". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menjelaskan bahwa terdapat tiga syarat untuk penerbitan Perppu, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah hukum secara cepat, adanya kekosongan atau ketidakcukupan dalam hukum yang berlaku, dan masalah tersebut tidak bisa diselesaikan melalui proses pembuatan undang-undang biasa. Oleh karena itu,

penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi objek penting untuk diteliti dalam menilai pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Perpu Terhadap UUD NRI Tahun 1945, 2009).

Kewenangan dan Peran Lembaga Legislatif dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas untuk membuat undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan tugas legislatifnya, DPR berhak untuk membahas rancangan undang-undang bersama dengan Presiden serta memberikan persetujuan atau menolak Perppu yang diajukan oleh Presiden. Otoritas ini mencerminkan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial (Asshiddiqie, 2019).

Dalam rangka penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, DPR menjalankan perannya dengan membahas dan menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja. Persetujuan dari DPR menyebabkan Perppu tersebut diubah menjadi undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Keterlibatan DPR dalam tahapan ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan hak Presiden dalam menerbitkan Perppu (Asshiddiqie, 2019).

Walaupun secara resmi DPR telah melakukan tugasnya sesuai dengan konstitusi, pembahasan Perppu Cipta Kerja tetap mendapat berbagai kritik dari banyak pihak. Kritik tersebut umumnya terkait dengan partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembuatan undang-undang. Sanjaya dan Rasji menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat yang berarti dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, DPR tidak hanya diharapkan untuk menjalankan fungsi legislasi secara formal, tetapi juga harus memastikan prinsip keterbukaan terpenuhi dalam proses pembentukan undang-undang (Sanjaya, 2021).

Analisis Penerapan Prinsip Checks and Balances dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Prinsip checks and balances berfungsi sebagai alat pengawasan dan pembatasan kekuasaan antarlembaga negara demi mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Dalam proses pembuatan peraturan di Indonesia, prinsip ini diterapkan melalui partisipasi lembaga eksekutif dan legislatif. Presiden

memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi tertentu, sedangkan DPR bertugas untuk mendiskusikan, menyetujui, atau menolak rancangan undang-undang dan Perppu yang diusulkan oleh Presiden. (Atok, 2016) menekankan bahwa pembuatan undang-undang yang ideal seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip checks and balances antar lembaga negara, sesuai dengan posisi dan kewenangan masing-masing lembaga (Atok, 2016).

Pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menandakan adanya penerapan prinsip checks and balances dengan cara resmi. Presiden menggunakan hak konstitusionalnya sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk menetapkan Perppu Cipta Kerja, sementara DPR menjalankan fungsi legislasinya dengan melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan untuk Perppu tersebut. Sunarto berpendapat bahwa setelah amandemen UUD 1945, fungsi legislasi DPR semakin kuat, sehingga pembuatan undang-undang dilakukan melalui kolaborasi antara DPR dan Presiden sebagai bentuk keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial di Indonesia (Sunarto, 2017).

Namun, pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 masih menimbulkan kontroversi mengenai penerapan prinsip checks and balances secara substansial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebelumnya telah menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, persetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja tidak hanya dianggap sebagai pemenuhan prosedur yang konstitusional, tetapi juga harus dievaluasi dari sejauh mana fungsi pengawasan dan representasi masyarakat dijadikan prioritas dalam proses legislasi (Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap UUD NRI Tahun 1945, 2021).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa prinsip checks and balances dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah dilaksanakan secara formal melalui mekanisme persetujuan antara Presiden dan DPR. Namun, untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang demokratis, perlu dilakukan pengoptimalan fungsi pengawasan DPR dan peningkatan partisipasi publik, agar proses legislasi tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional (Lailam, 2020).

Kesimpulan

Institusi eksekutif dan legislatif memiliki wewenang yang saling terkait dalam proses pembuatan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari eksekutif, Presiden memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi darurat yang memerlukan, sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Presiden menerapkan hak ini dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai respons atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan tuntutan akan kejelasan hukum.

DPR sebagai lembaga legislatif melaksanakan tugasnya dengan mengkaji dan memberikan persetujuan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022, sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ini mencerminkan bahwa telah terjadi secara resmi penerapan prinsip checks and balances melalui pengawasan dan persetujuan oleh DPR terhadap kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perppu. Meskipun demikian, masih terdapat diskusi mengenai terpenuhi atau tidaknya elemen "hal ihwal kepentingan yang memaksa" serta pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang.

Oleh karena itu, untuk mencapai pembuatan hukum yang demokratis dan sesuai dengan asas negara hukum, perlu ada peningkatan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan legislasi yang diambil oleh Presiden. Selain itu, baik pemerintah maupun DPR harus berkomitmen untuk menjamin adanya transparansi dan partisipasi masyarakat yang signifikan di setiap langkah pembuatan undang-undang, agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi syarat prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi dan kepastian hukum yang solid.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atok, R. A. (2016). Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang dengan Sistem Bikameral di 5 (Lima) Negara Kesatuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 261-272.
- Indonesia, M. K. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Perpu Terhadap UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: MKRI.

- Indonesia, M. K. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: MKRI.
- Lailam, R. N. (2020). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 123-140.
- Maria Farida Indrati, d. (2020). *Imu Perundang - Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, M. M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram: Mataram University Press.
- Sanjaya, d. (2021). Pengujian Formil Undang Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Kontitusional Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Adigama*, 1445-1460.
- Soerjono Soekanto, d. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarto. (2017). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945. *Integralistik*, 57-67.
- Syamsir, H. d. (2023). Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang - Undang Cipta Kerja. *Journal Of Constitutional Law*, 22-37.